



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Tanjung Pati KM 7 Kecamatan Harau ☎ (0752) 7750560 Payakumbuh 26271 Fax. 50291

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Nomor : 420/ 009/1 / DPK-LK/ 1/ 2019

TENTANG
PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menyebabkan perubahan Nomenklatur sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas dipandang perlu menata kembali dan membuat suatu keputusan untuk menetapkan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi SumateraTengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembuatan Peraturan dan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagai mana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 51);
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 77).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Taman Kanak-Kanak Negeri terdapat dalam lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Dasar Negeri seperti terdapat dalam lampiran 2 Keputusan ini.
- KETIGA : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Menengah Pertama Negeri Seperti terdapat pada dalam Lampiran 3 Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka nama dan nomor sekolah serta NSS dan NIS yang dipakai sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Menugaskan kepada Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri Kepala Sekolah Dasar Negeri dan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri untuk melakukan perubahan nama dan nomor sekolah, Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Nomor Identitas Sekolah (NIS) seperti dalam Lampiran 1, Lampiran 2, dan Lampiran 3 Surat Keputusan ini, dan papan nama sekolah, kop surat serta cap/stempel seperti dalam lampiran 4, lampiran 5 dan lampiran 6 Surat Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka diadakan perbaikan menurut semestinya.

DITETAPKAN DI TANJUNG PATI
PADA TANGGAL 2 JANUARI 2019



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

INDRAWATI, S. Pd.
NIP. 19621117 198207 2 002

LAMPIRAN 2 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 420/D/09/J/DPK-4/J-2019

TANGGAL : 2 JANUARI 2019

TENTANG : PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH

DAFTAR : NAMA DAN NOMOR, ALAMAT, NIS DAN NPSN SEKOLAH DASAR | SD | NEGERI

KECAMATAN : GUGUAK

NOMOR URUT			LAMIA					NOMOR URUT			BARU						
KAB	KEC.	NAG.	NAMA DAN NOMOR SEKOLAH	DESA	KECAMATAN	NSS	NIS	KAB.	KEC.	NAG.	NAMA DAN NOMOR SEKOLAH	JORONG	MAGARI	KECAMATAN	NSS	NIS	NPSN
			SD NEGERI								SD NEGERI						
80	1	1	SDN 01 Sungai Talang	Sungai Talang	Guguk	101130804 001	10 080	74	1	1	UPTD SD Negeri 01 Sungai Talang	Kaduan	Sungai Talang	Guguk	101130804 001	10 080	10301394
81	2	2	SDN 02 Sungai Talang	Sungai Talang	Guguk	101130804 002	10 081	75	2	2	UPTD SD Negeri 02 Sungai Talang	Belubus	Sungai Talang	Guguk	101130804 002	10 081	10301364
82	3	3	SDN 03 Sungai Talang	Sungai Talang	Guguk	101130804 003	10 082	76	3	3	UPTD SD Negeri 03 Sungai Talang	Bukit Apit	Sungai Talang	Guguk	101130804 003	10 082	10301097
83	4	4	SDN 04 Sungai Talang	Sungai Talang	Guguk	101130804 004	10 083	77	4	4	UPTD SD Negeri 04 Sungai Talang	Guguk Nunung	Sungai Talang	Guguk	101130804 004	10 083	10301105
84	5	5	SDN 05 Sungai Talang	Sungai Talang	Guguk	101130804 005	10 084	78	5	5	UPTD SD Negeri 05 Sungai Talang	Sungai Talang	Sungai Talang	Guguk	101130804 005	10 084	10301071
85	6	1	SDN 01 Guguk VIII Koto	Guguk VIII Koto	Guguk	101130804 006	10 085	79	6	1	UPTD SD Negeri 01 Guguk VIII Koto	Balai Mansiro	Guguk VIII Koto	Guguk	101130804 006	10 085	10301317
86	7	2	SDN 02 Guguk VIII Koto	Guguk VIII Koto	Guguk	101130804 007	10 086	80	7	2	UPTD SD Negeri 02 Guguk VIII Koto	Balai Mansiro	Guguk VIII Koto	Guguk	101130804 007	10 086	10301414
87	8	3	SDN 03 Guguk VIII Koto	Guguk VIII Koto	Guguk	101130804 008	10 087	81	8	3	UPTD SD Negeri 03 Guguk VIII Koto	Guguk	Guguk VIII Koto	Guguk	101130804 008	10 087	10301372
88	9	4	SDN 04 Guguk VIII Koto	Guguk VIII Koto	Guguk	101130804 009	10 088	82	9	4	UPTD SD Negeri 04 Guguk VIII Koto	Kuranji	Guguk VIII Koto	Guguk	101130804 009	10 088	10301069
89	10	5	SDN 05 Guguk VIII Koto	Guguk VIII Koto	Guguk	101130804 010	10 089	83	10	5	UPTD SD Negeri 05 Guguk VIII Koto	Tukar	Guguk VIII Koto	Guguk	101130804 010	10 089	10301067
90	11	6	SDN 06 Guguk VIII Koto	Guguk VIII Koto	Guguk	101130804 011	10 090	84	11	6	UPTD SD Negeri 06 Guguk VIII Koto	Balai Talang	Guguk VIII Koto	Guguk	101130804 011	10 090	10301083
91	12	7	SDN 07 Guguk VIII Koto	Guguk VIII Koto	Guguk	101130804 012	10 091	85	12	7	UPTD SD Negeri 07 Guguk VIII Koto	Kubang Tungkak	Guguk VIII Koto	Guguk	101130804 012	10 091	10301072
92	13	8	SDN 08 Guguk VIII Koto	Guguk VIII Koto	Guguk	101130804 013	10 092	86	13	8	UPTD SD Negeri 08 Guguk VIII Koto	Tiakar	Guguk VIII Koto	Guguk	101130804 013	10 092	10301170
93	14	9	SDN 09 Guguk VIII Koto	Guguk VIII Koto	Guguk	101130804 014	10 093	87	14	9	UPTD SD Negeri 09 Guguk VIII Koto	Ketinggian	Guguk VIII Koto	Guguk	101130804 014	10 093	10301166
94	15	10	SDN 10 Guguk VIII Koto	Guguk VIII Koto	Guguk	101130804 015	10 094	88	15	10	UPTD SD Negeri 10 Guguk VIII Koto	Balai Mansiro	Guguk VIII Koto	Guguk	101130804 015	10 094	10304410
95	16	11	SDN 11 Guguk VIII Koto	Guguk VIII Koto	Guguk	101130804 016	10 095	89	16	11	UPTD SD Negeri 11 Guguk VIII Koto	Kuranji	Guguk VIII Koto	Guguk	101130804 016	10 095	10304415
96	17	12	SDN 12 Guguk VIII Koto	Guguk VIII Koto	Guguk	101130804 017	10 096	90	17	12	UPTD SD Negeri 12 Guguk VIII Koto	Guguk	Guguk VIII Koto	Guguk	101130804 017	10 096	10304417
97	18	13	SDN 13 Guguk VIII Koto	Guguk VIII Koto	Guguk	101130804 018	10 097	91	18	13	UPTD SD Negeri 13 Guguk VIII Koto	Balai Talang	Guguk VIII Koto	Guguk	101130804 018	10 097	10304418
98	19	1	SDN 01 Kubang	Kubang	Guguk	101130804 019	10 098	92	19	1	UPTD SD Negeri 01 Kubang	Siamang Bunyi	Kubang	Guguk	101130804 019	10 098	10304223
99	20	2	SDN 02 Kubang	Kubang	Guguk	101130804 020	10 099	93	20	2	UPTD SD Negeri 02 Kubang	Kubang	Kubang	Guguk	101130804 020	10 099	10304266
100	21	3	SDN 03 Kubang	Kubang	Guguk	101130804 021	10 100	94	21	3	UPTD SD Negeri 03 Kubang	Tarak	Kubang	Guguk	101130804 021	10 100	10304308
101	22	4	SDN 04 Kubang	Kubang	Guguk	101130804 022	10 101	95	22	4	UPTD SD Negeri 04 Kubang	Koto Baru	Kubang	Guguk	101130804 022	10 101	10304344
102	23	5	SDN 05 Kubang	Kubang	Guguk	101130804 023	10 102	96	23	5	UPTD SD Negeri 05 Kubang	Kubang	Kubang	Guguk	101130804 023	10 102	10304371
103	24	6	SDN 06 Kubang *)	Kubang	Guguk	101130804 024	10 103				SDN 06 Kubang sudah Dihapus Tahun 2012						
104	25	7	SDN 07 Kubang	Kubang	Guguk	101130804 025	10 104	97	24	6	UPTD SD Negeri 06 Kubang	Limo Koto	Kubang	Guguk	101130804 025	10 104	10304395
105	26	8	SDN 08 Kubang	Kubang	Guguk	101130804 026	10 105	98	25	7	UPTD SD Negeri 07 Kubang	Tarak	Kubang	Guguk	101130804 026	10 105	10304401
106	27	1	SDN 01 VII Koto Talago	VII Koto Talago	Guguk	101130804 027	10 106	99	26	1	UPTD SD Negeri 01 Tujuh Koto Talago	Tanjung Iati	Tujuh Koto Talago	Guguk	101130804 027	10 106	10304250
107	28	2	SDN 02 VII Koto Talago	VII Koto Talago	Guguk	101130804 028	10 107	100	27	2	UPTD SD Negeri 02 Tujuh Koto Talago	Padang Japang	Tujuh Koto Talago	Guguk	101130804 028	10 107	10304293